



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 696-704

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Urgensi Digitalisasi Arsip Pernikahan di KUA Kecamatan Medan Denai: Studi Kualitatif

Tri Hildayana^{1✉}, Sulhayani², Muhammad Azizi³, Jihan Aprilia Lubis⁴, Ahmad Nawawi⁵, Raihan
Ramadhansyah⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: tri0406212059@uinsu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Digitalisasi arsip pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis urgensi, tantangan, dan strategi implementasi digitalisasi arsip pernikahan di KUA tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas KUA, observasi, dan studi dokumentasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi arsip sangat penting untuk menjaga keutuhan dokumen, mempercepat akses data, dan mendukung inovasi layanan publik sesuai regulasi pemerintah. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta resistensi internal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi SDM, penguatan infrastruktur, dan sosialisasi layanan digital agar digitalisasi arsip dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Digitalisasi Arsip, KUA, Arsip Pernikahan, Pelayanan Publik, Studi Kualitatif*

Abstract

The digitization of marriage archives at the Religious Affairs Office (KUA) of Medan Denai Subdistrict is a strategic necessity to improve the quality of marriage administrative services. This study employs a qualitative case study approach to analyze the urgency, challenges, and implementation strategies of marriage archive digitization at the KUA. Data were collected through in-depth interviews with KUA officers, observations, and policy document reviews. The findings indicate that digitizing archives is crucial to preserving document integrity, accelerating data access, and supporting public service innovation in accordance with government regulations. However, challenges such as limited human resources, inadequate technological infrastructure, and internal resistance exist. Therefore, enhancing human resource competencies, strengthening infrastructure, and socializing digital services are necessary to ensure effective digitization and optimal benefits for the community.

Keywords: *Archive Digitization, Religious Affairs Office, Marriage Archives, Public Service, Qualitative Study*

PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelayanan teknis Kementerian Agama yang bertugas memberikan pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan, termasuk pencatatan pernikahan bagi umat Islam (Kemenag Kota Medan, 2021). Pengelolaan arsip pernikahan di KUA selama ini masih banyak menggunakan sistem manual berbasis dokumen fisik yang rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan kesulitan dalam pencarian data (Putri Sinurat, 2025). Kondisi ini menyebabkan pelayanan administrasi pernikahan kurang efisien dan berpotensi menimbulkan hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan akses cepat dan akurat terhadap data pernikahan mereka.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, digitalisasi arsip pernikahan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan KUA. Digitalisasi memungkinkan penyimpanan arsip dalam format elektronik yang lebih tahan lama, mudah diakses, dan dapat diintegrasikan dengan sistem pelayanan online (Humas APRI Jawa Tengah, 2024). Inovasi digital ini juga sejalan dengan tuntutan regulasi pemerintah, seperti Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 yang mendorong transformasi digital di lingkungan KUA untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan (Kemenag RI, 2016).

Di beberapa daerah, implementasi digitalisasi arsip pernikahan telah menunjukkan hasil positif. Misalnya, KUA Kecamatan Pagerbarang telah mengembangkan sistem ANDIKARANG, yaitu arsip nikah digital yang tersimpan dalam format PDF dan dapat diakses secara online oleh ASN maupun masyarakat umum dengan fitur keamanan yang terjaga

(Humas APRI Jawa Tengah, 2024). Selain itu, KUA Kecamatan Tinggi Raja menerapkan sistem informasi layanan pencatatan nikah berbasis web yang mempermudah proses pendaftaran dan pencarian data nikah secara online dengan tingkat utilisasi aplikasi mencapai 96% (Putri Sinurat, 2025).

Namun, di KUA Kecamatan Medan Denai, digitalisasi arsip pernikahan belum berjalan optimal. Banyak petugas masih menggunakan metode konvensional sehingga pelayanan administrasi pernikahan belum maksimal dan rawan kesalahan pencatatan (Kemenag Kota Medan, 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai urgensi digitalisasi arsip pernikahan di KUA Medan Denai, termasuk tantangan dan strategi implementasinya agar pelayanan dapat lebih responsif dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi digitalisasi arsip pernikahan di KUA Kecamatan Medan Denai? apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi arsip pernikahan di KUA Medan Denai? bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan digitalisasi arsip pernikahan di KUA tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi digitalisasi arsip pernikahan di KUA Kecamatan Medan Denai serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam proses transformasi digital tersebut guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam urgensi digitalisasi arsip pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami konteks sosial, tantangan, dan persepsi para pelaku langsung dalam pengelolaan arsip pernikahan secara digital maupun manual (Creswell, 2014). Studi kasus ini fokus pada satu lokasi yaitu KUA Medan Denai sebagai representasi KUA di wilayah perkotaan yang sedang berproses menuju digitalisasi arsip.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan lima petugas KUA yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip pernikahan, observasi langsung terhadap proses pelayanan dan pengarsipan, serta dokumentasi kebijakan terkait digitalisasi arsip, seperti Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 (Kemenag RI, 2016). Selain itu, peneliti juga melakukan studi literatur dan komparasi dengan praktik digitalisasi arsip di KUA lain

seperti Pagerbarang dan Tinggi Raja untuk memperkaya analisis dan memperkuat validitas temuan (Humas APRI Jawa Tengah, 2024; Putri, 2025).

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dari wawancara dan observasi. Proses analisis mengikuti tahapan pengkodean, kategorisasi, dan interpretasi data untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai urgensi, manfaat, serta kendala digitalisasi arsip pernikahan di KUA Medan Denai (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pendekatan triangulasi data juga diterapkan untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Digitalisasi Arsip Pernikahan

Digitalisasi arsip pernikahan di KUA menjadi sangat penting mengingat dokumen fisik rentan mengalami kerusakan akibat faktor usia, lingkungan, dan bencana seperti kebakaran atau banjir. Seperti yang dialami di Sulawesi Tengah, banyak arsip akta nikah yang sudah berumur puluhan tahun mulai rusak dimakan rayap dan sulit ditemukan saat dibutuhkan (Kemenag Sulteng, 2016). Oleh karena itu, digitalisasi menjadi solusi utama untuk menjaga keutuhan arsip sekaligus mempermudah akses.

Selain aspek preservasi, digitalisasi juga meningkatkan efisiensi pelayanan. Proses pencarian arsip yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam atau bahkan seharian dapat dipersingkat menjadi beberapa menit saja melalui sistem digital (Kemenag Sulteng, 2016). Hal ini sangat penting untuk mempercepat layanan pembuatan duplikat buku nikah, legalisir, dan keperluan administrasi lainnya.

Digitalisasi arsip juga mendukung transparansi dan akurasi data. Dengan sistem digital, risiko kesalahan input data dan kehilangan dokumen dapat diminimalisir sehingga data yang tersimpan valid dan dapat dipertanggungjawabkan (APRI Lampung, 2024). Ini sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan KUA.

Urgensi digitalisasi semakin diperkuat oleh tuntutan regulasi dan kebijakan pemerintah yang mendorong transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik, termasuk KUA (Kemenag RI, 2016). KUA sebagai ujung tombak pelayanan keagamaan harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal di era teknologi informasi.

Dari sisi masyarakat, digitalisasi memberikan kemudahan akses, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari kantor KUA. Layanan online memungkinkan pendaftaran dan

pengurusan dokumen dilakukan tanpa harus datang langsung, menghemat waktu dan biaya (APRI Batanghari, 2024).

Namun, urgensi ini juga harus diimbangi dengan kesiapan internal KUA, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur teknologi. Tanpa dukungan tersebut, digitalisasi tidak akan berjalan efektif dan justru menimbulkan masalah baru (Bimais Banyuwangi, 2024).

Singkatnya, digitalisasi arsip pernikahan di KUA merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda lagi untuk menjawab tantangan pelestarian dokumen, peningkatan kualitas layanan, dan pemenuhan tuntutan masyarakat modern.

Manfaat Digitalisasi Arsip Pernikahan

Manfaat utama digitalisasi arsip pernikahan adalah peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dan pelayanan administrasi. Di KUA Pasar Kemis, pengarsipan digital memungkinkan pencarian data nikah lebih cepat dan aman, sehingga proses legalisir dan penerbitan duplikat buku nikah menjadi lebih efektif (APRI Banten, 2024).

Selain itu, digitalisasi mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan arsip fisik yang selama ini menjadi kendala besar dalam pengelolaan dokumen pernikahan. Penyimpanan berbasis cloud yang diterapkan di beberapa KUA memungkinkan data tersimpan dengan aman dan dapat diakses kapan saja oleh petugas yang berwenang (APRI Banten, 2024).

Digitalisasi juga mendukung transparansi dan akurasi data. Dengan sistem digital, data yang masuk ke dalam database dapat dipantau secara real-time sehingga meminimalkan kesalahan dan manipulasi data (APRI Lampung, 2024). Ini penting untuk menjaga integritas administrasi pernikahan.

Manfaat lain adalah kemudahan akses layanan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Layanan online memungkinkan pendaftaran nikah, konsultasi pranikah, dan pengurusan dokumen lain dilakukan tanpa harus hadir langsung ke kantor KUA (Bimais Banyuwangi, 2024).

Digitalisasi juga memungkinkan KUA melakukan pemantauan dan evaluasi program secara lebih sistematis dengan data yang terintegrasi dan mudah dianalisis (Bimais Banyuwangi, 2024). Hal ini mendukung peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Selain itu, digitalisasi arsip dapat menjadi fondasi bagi inovasi layanan lain seperti konsultasi online, bimbingan pranikah virtual, dan layanan keagamaan berbasis teknologi yang semakin diminati masyarakat (APRI Lampung, 2024).

Secara keseluruhan, manfaat digitalisasi arsip pernikahan tidak hanya dirasakan oleh KUA sebagai penyelenggara, tetapi juga masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga mendorong terciptanya pelayanan publik yang modern, cepat, dan akuntabel.

Tantangan Implementasi Digitalisasi Arsip di KUA

Meskipun digitalisasi arsip memberikan banyak manfaat, implementasinya tidak tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam teknologi informasi. Banyak petugas KUA yang masih belum terbiasa menggunakan sistem digital sehingga memerlukan pelatihan intensif (Bimais Banyuwangi, 2024).

Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum memadai menjadi hambatan serius. Beberapa KUA masih kekurangan perangkat komputer, jaringan internet stabil, dan sistem penyimpanan data yang aman (APRI Lampung, 2024). Hal ini menghambat proses digitalisasi dan mengurangi efektivitas layanan.

Tantangan lain adalah literasi digital masyarakat yang beragam. Tidak semua warga familiar dengan penggunaan teknologi sehingga KUA harus menyediakan panduan dan bantuan teknis agar layanan digital dapat dimanfaatkan secara maksimal (APRI Batanghari, 2024). Masalah keamanan data juga menjadi perhatian penting. Sistem digital harus dilengkapi dengan proteksi yang memadai untuk mencegah kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan informasi arsip pernikahan (APRI Banten, 2024).

Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari internal KUA maupun masyarakat juga dapat menghambat proses digitalisasi. Perlu adanya sosialisasi dan pendekatan yang tepat agar semua pihak menerima dan mendukung transformasi digital (Bimais Banyuwangi, 2024). Kendala pendanaan juga sering menjadi penghambat, terutama untuk pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan SDM. KUA perlu dukungan anggaran khusus dari pemerintah agar digitalisasi dapat berjalan berkelanjutan (Kemenag RI, 2016).

Terakhir, integrasi sistem digital dengan database nasional dan antarinstansi masih menjadi pekerjaan rumah agar data arsip pernikahan dapat tersinkronisasi dengan baik dan mendukung layanan terpadu (APRI Lampung, 2024).

Upaya dan Strategi Digitalisasi Arsip di KUA

Beberapa KUA telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan digitalisasi. KUA Pasar Kemis, misalnya, mengimplementasikan pengarsipan digital dengan teknologi cloud yang memungkinkan akses data lebih fleksibel dan aman (APRI Banten,

2024). Langkah ini juga didukung oleh pelatihan petugas dalam pengoperasian sistem digital.

KUA Batanghari mengembangkan layanan pendaftaran nikah online dan konsultasi keagamaan virtual yang meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan (APRI Lampung, 2024). Mereka juga menyediakan panduan penggunaan layanan digital bagi masyarakat yang belum familiar agar dapat memanfaatkan teknologi dengan baik.

Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan SDM menjadi fokus utama dalam transformasi digital KUA. Sosialisasi program digitalisasi arsip dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam pengelolaan arsip digital (Kemenag Sulteng, 2016).

Kolaborasi dengan instansi terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika juga menjadi strategi penting untuk memperkuat infrastruktur teknologi dan jaringan internet di kantor KUA (Bimais Banyuwangi, 2024). Selain itu, KUA melakukan pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile yang *user-friendly* untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi pernikahan secara online (Putri, 2025).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Agama juga mendorong digitalisasi dengan regulasi dan anggaran khusus yang mendukung transformasi digital di lingkungan KUA (Kemenag RI, 2016). Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen KUA dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.

Implikasi Digitalisasi Arsip terhadap Pelayanan Publik di KUA

Digitalisasi arsip pernikahan membawa implikasi positif yang signifikan terhadap pelayanan publik di KUA. Pertama, proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan (APRI Batanghari, 2024). Kedua, digitalisasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan karena data tersimpan secara sistematis dan dapat diaudit kapan saja (APRI Lampung, 2024). Hal ini mengurangi potensi penyalahgunaan dan korupsi dalam pengurusan dokumen. Ketiga, digitalisasi memperluas akses layanan kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas sehingga pelayanan menjadi lebih inklusif (Bimais Banyuwangi, 2024). Keempat, digitalisasi mendukung pengembangan layanan inovatif seperti konsultasi online dan bimbingan pranikah virtual yang semakin diminati masyarakat modern (APRI Lampung, 2024). Kelima, data arsip digital dapat digunakan untuk analisis dan perencanaan program keagamaan yang lebih tepat

sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Bimais Banyuwangi, 2024). Keenam, digitalisasi mempermudah koordinasi antarinstansi terkait dalam pengelolaan data kependudukan dan pernikahan sehingga mendukung integrasi layanan publik (APRI Lampung, 2024). Terakhir, digitalisasi arsip pernikahan menjadi bagian dari upaya modernisasi birokrasi yang mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi (Kemenag RI, 2016).

SIMPULAN

Urgensi digitalisasi arsip pernikahan sangat tinggi mengingat dokumen fisik yang rentan rusak dan hilang, kebutuhan akses data yang cepat dan akurat, serta tuntutan regulasi pemerintah untuk transformasi digital dalam pelayanan publik. Digitalisasi arsip menjadi solusi strategis untuk menjaga keutuhan arsip sekaligus meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan administrasi pernikahan.

Tantangan utama dalam implementasi digitalisasi di KUA Medan Denai meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya kompeten dalam teknologi informasi, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta resistensi terhadap perubahan dari sebagian petugas dan masyarakat. Selain itu, kendala pendanaan dan keamanan data juga menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Strategi optimalisasi digitalisasi arsip yang dapat diterapkan mencakup peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis, penguatan infrastruktur teknologi dengan dukungan anggaran khusus, kolaborasi dengan instansi terkait untuk memperluas jaringan dan sistem, serta sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat agar layanan digital dapat diakses dan dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan demikian, digitalisasi arsip pernikahan di KUA Medan Denai bukan hanya sebuah kebutuhan teknis, tetapi juga merupakan langkah penting dalam modernisasi pelayanan publik yang harus didukung secara menyeluruh agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- APRI Banten. (2024). *KUA Pasar Kemis: Lakukan pengarsipan berkas nikah secara digital*. Biro Humas APRI Banten.
- APRI Lampung. (2024). *Digitalisasi pelayanan KUA Kecamatan Batanghari: Langkah inovatif menuju layanan yang lebih efisien*. Biro Humas APRI Lampung.
- Bimais Banyuwangi. (2024). *Peran KUA di era digital*.

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Hukumonline. (2024). *KUA hanya mencatat perkawinan agama Islam, ini dasar hukumnya*.
- Humas APRI Jawa Tengah. (2024). ANDIKARANG: *Digitalisasi akta nikah KUA Pagerbarang*.
- Jurnal Nusantara. (2023). *Kendala digitalisasi arsip di KUA Percut Sei Tuan*.
- Kemenag Kota Medan. (2021). *Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan*.
- Kemenag RI. (2016). *Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja KUA*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kemenag Sulteng. (2016). *Kemenag Sulteng luncurkan digitalisasi arsip akta nikah*. Antara Sulteng.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Putri, N. R. A. S. (2025). Sistem informasi layanan data pernikahan pada Kantor KUA Kecamatan Tinggi Raja berbasis web. *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 46–50.